



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Kampung Kendahe II Lendongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepl. Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kendahe II Lendongan III Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepl. Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PA.Thn. Tanggal 17 Januari 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 06 Juni 2005 oleh Pegawai

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 6 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April tahun 2012 sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak taat pada Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin suami;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah telah berusaha mendamai Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 saat mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, sampai sekarang ini sudah berjalan 9 bulan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;
10. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan untuk melaksanakan proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Pengadilan Agama Tahuna bernama **ISMAIL, S.HI.** dan berdasarkan laporan dari Mediator bahwa proses perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **GAGAL**;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya ingin segera menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menerapkan hukum acara khusus dan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon (*Lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .P;

Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon karena menikah di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian kembali dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun 5 bulan kemudian keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 4 dari 14



pertengkaran mulut dan setiap bertengkar Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 kali dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah entah kemana dan pulang kembali pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap saksi tanya keduanya tidak bicara namun saksi selalu menasehati Pemohon dan Termohon dan meminta Termohon tidak meninggalkan rumah karena tidak enak dilihat tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih 9 bulan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tepatnya di Kendahe;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah karena sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut namun saksi tidak tahu apa sebabnya dan pada malam harinya Termohon pergi meninggalkan rumah sekitar jam 12 malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah pergi tersebut Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah kembali kerumah dan berkumpul bersama Pemohon;
- Bahwa istri saksi pernah memanggil Termohon untuk kembali kerumah tapi Termohon sudah tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke Kepala Desa supaya didamaikan, tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;
- Bahwa saksi selaku orang tua menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;



2. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendahe tepatnya di rumah saksi dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian kembali dan tinggal di rumah saksi selama 2 tahun;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, setelah beberapa bulan kemudian rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 4 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dan setiap bertengkar Termohon langsung pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, padahal saksi pernah menasehati Termohon agar tidak pergi dari rumah dan setiap saksi bertanya kepada Pemohon dan Termohon mereka hanya diam saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan karena Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah karena saat itu saksi berada di Manado setelah saksi pulang ke Kendahe baru saksi mengetahui bahwa Termohon sudah tidak 1 rumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memanggil Termohon untuk bisa kembali dan berkumpul bersama Pemohon lagi namun Termohon sudah tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke Kepala Desa dengan maksud agar rumah tangga mereka rukun kembali, namun upaya tersebut gagal karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **ISMAIL, S.H.** sebagai Mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 12 Februari 2013, mediasi dinyatakan **GAGAL**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan di ceraikan oleh Pemohon;

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon tidak taat pada Pemohon sebagai suami, bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah, bahwa pihak keluarga dan Pemerintah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 saat mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, sampai sekarang ini sudah berjalan 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya seluruh dalil permohonan Pemohon oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi dasar alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2005 bukti tersebut yang dikeluarkan oleh

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *aquo* sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah memberi keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan belum dikaruniai anak, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi beberapakali pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran tersebut dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa pihak keluarga dan Pemerintah (Kepala Desa) sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan puncak tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2012 saat mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, maka terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut harus dinyatakan bahwa secara materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan 2 orang saksi Pemohon maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan fakta hukum di atas pula Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian, merupakan perbuatan sia-sia dan akan mendatangkan mudharat baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sedangkan mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : ” Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya selama 9 bulan terakhir dan selama itu pula tidak ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt.G/2001 Tanggal 10 Juli 2003, yang menyatakan bahwa perselisihan dan percekcoakan yang diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukan saja perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras, emosi tinggi, tetapi pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon menurut hukum dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan anaknya dan sebagaimana telah terbukti bahwa dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 Juni 2005 (*vide* bukti P) dan telah hidup bersama sebagai suami istri telah membina rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim membebani pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, oleh karena sebagaimana fakta-fakta di persidangan Termohon tidak berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, serta kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai bekas istrinya, yang besarnya sesuai dengan bunyi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul akhir 1434 Hijriah oleh kami **DRS. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S.HI., MH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAWIR, S.HI., MH.

DRS. H. KASO

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)